



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Yuni Wahyuni, tempat/ tanggal lahir Sukabumi, 38 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bhayangkara, Gang Rawasalak, Rt.04/ Rw.07, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 14 Januari 2024 dibawah register Nomor : 4/Pdt.P/2025/PN Skb, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon BILQIS AQILA KHUMAIRA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3202-LU-15032021-0034 tertanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama BILQIS AQILA KHUMAIRA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung pemohon BILQIS AQILA KHUMAIRA, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakittan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakittan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama BILQIS AQILA KHUMAIRA diganti dengan nama JENNY AZZAHRA FITRIYANI;
5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti diatas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, yang selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama BILQIS AQILA KHUMAIRA telah diganti namanya menjadi JENNY AZZAHRA FITRIYANI
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3202LU-15032021-0034 tertanggal 16 Maret 2021 atas nama BILQIS AQILA KHUMAIRA telah diganti menjadi JENNY AZZAHRA FITRIYANI
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menerangkan tidak ada perbaikan terhadap surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 16 Mei 2024 atas nama Yuni Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/26/1/2017, tanggal 16 Januari 2017 antara Riki Firdaus dan Yuni Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202321807170007, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Riki Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LU-15032021-0034, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Devira Intan Purwita**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu dari suami Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tinggal di Jl. Bhayangkara Gg. Rawasalak RT.004 RW.007 Kel. Sriwidari Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi;



- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah Riki Firdaus;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon menikah tanggal 15 Januari 2017 dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dua orang anak yaitu Anak pertama Pemohon bernama Bilqis Aqila Khumaira, lahir tanggal 23 Januari 2021 dan anak kedua Pemohon bernama Jihan Nur Salsabila, lahir tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa anak Pemohon yaitu Bilqis Aqila Khumaira saat ini berusia 4 (empat) tahun sedangkan Jihan Nur Salsabila saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang awalnya Bilqis Aqila Khumaira ingin diganti menjadi Jenny Azzahra Fitriyani;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon merasa nama anak Pemohon tidak cocok dengan maknanya dan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tahu jika nama anaknya akan diganti dan suami Pemohon sudah setuju nama anaknya diganti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Restu Putri Pertiwi, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tinggal di Jl. Bhayangkara Gg. Rawasalak RT.004 RW.007 Kel. Sriwidari Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah Riki Firdaus;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon menikah tanggal 15 Januari 2017 dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dua orang anak yaitu Anak pertama Pemohon bernama Bilqis Aqila Khumaira, lahir tanggal 23 Januari 2021 dan anak kedua Pemohon bernama Jihan Nur Salsabila, lahir tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa anak Pemohon yaitu Bilqis Aqila Khumaira saat ini berusia 4 (empat) tahun sedangkan Jihan Nur Salsabila saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang awalnya Bilqis Aqila Khumaira ingin diganti menjadi Jenny Azzahra Fitriyani;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon merasa nama anak Pemohon tidak cocok dengan maknanya dan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tahu jika nama anaknya akan diganti dan suami Pemohon sudah setuju nama anaknya diganti;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, Tanggal 13 Januari 2025 ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang pertama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LU-15032021-0034, tanggal 16 Maret 2021 (Bukti P – 4), yang semula bernama Bilqis Aqila Khumaira ingin diganti menjadi bernama Jenny Azzahra Fitriyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dipersidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat - surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Devira Intan Purwita dan saksi Restu Putri Pertiwi, maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh, pada tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/26/1/2017, tanggal 16 Januari 2017 antara Riki Firdaus dan Yuni Wahyuni, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
(Bukti P – 2);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Devira Intan Purwita dan saksi Restu Putri Pertiwi dipersidangan diketahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Bilqis Aqila Khumaira
 2. Jihan Nur Salsabila
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk melakukan pergantian nama Anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LU-15032021-0034, tanggal 16 Maret 2021 (Bukti P – 2), yang awalnya bernama Bilqis Aqila Khumaira diganti menjadi bernama Jenny Azzahra Fitriyani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Devira Intan Purwita dan saksi Restu Putri Pertiwi diketahui bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon merasa nama anak Pemohon tidak cocok dengan maknanya dan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Devira Intan Purwita dan saksi Restu Putri Pertiwi dipersidangan diketahui bahwa perubahan nama anak Pemohon yang kedua tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Pemohon tersebut, maka Hakim sebelum menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau sebaliknya ditolak ataupun tidak dapat diterima, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan setiap point - point tuntutan atau setiap petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dengan pertimbangan - pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang menuntut supaya Hakim menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Bilqis Aqila Khumaira telah diganti namanya menjadi Jenny Azzahra Fitriyani, maka Hakim berpedapat bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Pemohon)" sehingga dengan demikian bukanlah Hakim yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perubahan nama anak kandung Pemohon, melainkan Hakim hanya memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Pemohon) tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tidak dijelaskan nama anak kandung Pemohon yang keberapa untuk dimohonkan supaya diganti namanya dan Pemohon juga tidak mencatumkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor berapa dan atas nama siapa, sehingga mengakibatkan surat permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon diketahui bahwa hubungan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak dijelaskan dalam posita permohonan Pemohon dan juga dalam dalil posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan nama anak kandung Pemohon yang keberapa untuk dimohonkan supaya diganti namanya sehingga Hakim berpendapat peristiwa hukum dalam dalil - dalil posita permohonan Pemohon tidak tergambar dengan jelas dan mengakibatkan surat permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang menuntut supaya Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3202LU-15032021-0034 tertanggal 16 Maret 2021 atas nama Bilqis Aqila Khumaira telah diganti menjadi Jenny Azzahra Fitriyani, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" sudah seharusnya Hakim yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu sehingga dengan demikian Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3202LU-15032021-0034 tertanggal 16 Maret 2021 atas nama Bilqis Aqila Khumaira (Anak Pemohon) diganti menjadi Jenny Azzahra Fitriyani;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Halaman 811) menjelaskan bahwa “berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, salah satunya adalah gugatan mengandung cacat *obscuur libel* sehingga amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima” dan dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas sudah sepantasnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2025 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H.
M.H.

Arlyan, S.H.,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP: Rp 30.000,00
 - Biaya proses perkara: Rp100.000,00
 - Penggandaan berkas: Rp 3.000,00
 - Sumpah: Rp 20.000,00
 - Materai: Rp 10.000,00
 - Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).